



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ANDI SUPRAPTO Alias ANDI.**
Tempat Lahir : Kediri.
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun /12 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW
007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan
Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak

tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Siti Zakiah Zakaria, S.H.C.Me & Muhammad Rizal, S.H. C.Me, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Siti Zakiah Zakaria, S.H.C.Me & Rekan, yang beralamat di Jalan Anggrek Klademak III C No. 8/9 Kelurahan malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN.Son tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDI SUPRAPTO Alias ANDI**, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan //
- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan pledoi tertulis dari Penasehat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SUPRAPTO Alias ANDI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja seberat 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SUPRAPTO** Alias **ANDI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja seberat 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Kesehatan.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SUPRAPTO** Alias **ANDI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya dengan cara dilinting dengan menggunakan kertas rokok yang juga diberikan oleh Saudara AHMAT.

- Bahwa benar 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine
putusan.mahkamahagung.go.id

Poliklinik Polres Sorong Kota Nomor : SK/06/IX/2020/URKES tanggal 06
September 2020 yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH
OKTAVIANO selaku dokter Pemeriksa terhadap ANDI SUPRAPTO Alias
ANDI dengan hasil pemeriksaan :

1. **Pemeriksaan THC/Ganja** : POSITIF
2. Pemeriksaan MOP : NEGATIF
3. Pemeriksaan AMP/Sabu : NEGATIF
4. Pemeriksaan MET : NEGATIF
5. Pemeriksaan BZO : NEGATIF
6. Pemeriksaan COC : NEGATIF

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan
dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal
06 September 2020 sekira pukul 15.30 WI bertempat di Jalan Cempaka
Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan
Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya dengan cara dilinting dengan menggunakan kertas rokok yang juga diberikan oleh Saudara AHMAT.

- Bahwa 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MUYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **GUNAWAN AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

-Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WI bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

-Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya dengan cara dilinting

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan kertas rokok yang juga diberikan oleh Saudara
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAT.

- Bahwa 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WI bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya dengan cara dilinting dengan menggunakan kertas rokok yang juga diberikan oleh Saudara AHMAT.

-Bahwa 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MUYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi note 5 pro warna krem dengan nomor gsm 081344722738;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Sorong Kota Nomor : SK/06/IX/2020/URKES tanggal 06 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO selaku dokter Pemeriksa terhadap ANDI SUPRAPTO Alias ANDI dengan hasil pemeriksaan :
 - **Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF**
 - **Pemeriksaan MOP : NEGATIF**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemeriksaan AMP/Sabu : NEGATIF

- Pemeriksaan MET : NEGATIF
- Pemeriksaan BZO : NEGATIF
- Pemeriksaan COC : NEGATIF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WI bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas rokok yang juga diberikan oleh Saudara AHMAT.

-Bahwa 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua;** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalah guna;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum**
3. **Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ANDI SUPRAPTO Alias ANDI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter saat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 15.30 WI bertempat di Jalan Cempaka Lorong Teratai RT 006/ RW 007 Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, Anggota Kepolisian Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Kompleks Harapan Indah Kota Sorong. Kemudian Anggota Kepolisian mendatangi tempat yang disebutkan dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di rumah, Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa sehingga Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa serta saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dari Saudara AHMAT dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas rokok yang juga diberikan oleh Saudara AHMAT.

-Bahwa 1 (satu) paket bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja memiliki berat sebesar 1,1748 gr (satu koma satu tujuh empat delapan gram) adalah **positif merupakan ganja** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3991/NNF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN masing – masing sebagai Pemeriksa.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Kesehatan R.I. maupun pihak berwenang lainnya untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta-fakta tersebut maka terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih harus bertanggungjawab terhadap anak dan keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUPRAPTO** Alias **ANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi note 5 pro warna krem dengan nomor gsm 081344722738;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam

Untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **HATIJAH A. PADUWI, S.H.**, dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NARENDRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **ELSON S. BUTARBUTAR,SH.,**
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAH A. PADUWI, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

V.S. WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO, S.H.,